

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan esensial setiap orang, baik secara fisik maupun mental. Pentingnya meningkatkan kesehatan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2023, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Dalam meningkatkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotion*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitasi*) yang dilaksanakan secara menyeluruh. Salah satu upaya kesehatan yang dapat dilakukan adalah upaya dalam menyediakan obat-obatan yang bermutu tinggi, aman dan efektif dengan harga yang terjangkau, oleh sebab itu perlu disusun langkah-langkah untuk menjamin tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang memadai, mengusahakan distribusi obat secara merata, menjamin kebenaran khasiat obat, serta keamanan dan keabsahan obat yang beredar. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya pelayanan kesehatan yang berkaitan langsung dengan penyediaan obat-obatan. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam

mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Menurut Permenkes Nomor 9 tahun 2017, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apotek berperan sebagai sarana pemberian informasi obat kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya sehingga kedua pihak tersebut mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai obat dan turut meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Demi mencapai hal tersebut, diperlukan standar pelayanan kefarmasian yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyatakan bahwa saat ini paradigma pelayanan kefarmasian telah berubah, yang semula hanya berfokus kepada pengolahan obat sebagai komoditi (*product oriented*) berkembang menjadi pelayanan yang komprehensif

(patient oriented) meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, dengan adanya perubahan tersebut maka Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Bentuk-bentuk interaksi Apoteker dengan pasien diantaranya adalah pemberian informasi obat, pemberian edukasi dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Selain harus mampu melakukan pelayanan farmasi klinik, seorang Apoteker juga harus mampu menjalankan peran manajerial di Apotek, yang meliputi keterampilan Apoteker dalam mengelola Apoteknya secara efektif, seperti pengelolaan keuangan, perbekalan farmasi, dan sumber daya manusia. Apoteker Pengelola Apotek juga dituntut pengetahuannya untuk dapat menguasai produk yang dijual dan harus mampu merencanakan, mengadakan, menerima, menyimpan, memusnahkan, mengendalikannya, mencatat dan melaporkan terkait perbekalan kesehatan.

Melihat besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek, calon apoteker membutuhkan bekal ilmu dan pengalaman yang cukup melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arief Rahmat Hakim No. 147 Shop 1 Cosmopolis Apartemen, Surabaya dibawah bimbingan apt. Femylia

Wijaya, S.Farm selaku pemilik apotek Megah Terang. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 16 April 2024 – 21 Mei 2024.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakan praktik kerja profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek
2. Memberikan bekal kepada calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman bagaimana cara mengelola apotek dengan baik, dengan melihat secara langsung berbagai kegiatan administrasi, atau manajemen Apotek.
5. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan praktik kerja profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen meliputi manajemen obat, SDM, administrasi dan teknis pelayanan kefarmasian di Apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.